

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 8 TAHUN 2003  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 1998  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - 1) hasil Pajak Daerah;
  - 2) hasil Retribusi Daerah;
  - 3) hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pada itu dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain ketentuan struktur dan besarnya tarif yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini. Disisi lain ketentuan tarif dimaksud tidak dapat menutup biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I huruf A s/d F : Cukup jelas  
Pasal II : Cukup jelas



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 1998  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disahkan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33 - 457 tanggal 12 Mei 1999, diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1999 Seri B Nomor 2 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu di dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang diubah terakhir Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 24);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR .

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 1), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dinas Pendapatan dan Investasi Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Investasi Daerah Kabupaten Purbalingga.
- e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DISHUBPAR.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Congsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkekan dengan kendaraan bermotor.



- i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
  - j. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan termasuk tempat penitipan dan atau garasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  - k. Parkir insidentil adalah pelayanan tempat parkir khusus yang disediakan untuk sementara dan atau pada saat- saat tertentu.
  - l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
  - m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
  - n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
  - o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  - p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
  - q. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Umum (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
6. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di tetapkan sebagai berikut :
 

a. Bus/Truk dan kendaraan besar lainnya .....	Rp 1.000,-/sekali parkir
b. Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya .....	Rp 500,-/sekali parkir
c. Sepeda Motor dan sejenisnya .....	Rp 300,-/sekali parkir
- (2) Tarif Retribusi Parkir di Tempat Penitipan atau Garasi ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Bus/Truk dan kendaraan besar lainnya .....	Rp 6.000,-/hari
b. Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya .....	Rp 3.000,-/hari
c. Sepeda Motor dan sejenisnya .....	Rp 1.500,-/hari
- (3) Tarif Retribusi Parkir Insidentil ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Bus/Truk dan kendaraan besar lainnya .....	Rp 6.000,-/sekali parkir
b. Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya .....	Rp 3.000,-/sekali parkir
c. Sepeda Motor dan sejenisnya .....	Rp 1.000,-/sekali parkir

- C. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi :

#### Pasal 17

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan atau 3, 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

Diantara Bab XIII Ketentuan Penyidik dan Bab XIV Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal yaitu Bab XIII A Ketentuan Peralihan dan Pasal 18 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB XIII A

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 18 A

hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga .

semua kata "Bupati Kepala Daerah" sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), Pasal 3 ayat (2) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 diubah sehingga berbunyi "Bupati"

ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi :

##### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

##### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Disahkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Maret 2003

##### DISETUJUI :


Keputusan DPRD Kabupaten  
Purbalingga  
tahun 2003 Tanggal 20 Maret 2003  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Purbalingga  
Ketua,  
ap. ttd  
SUTJIPTO, BA



TRIYONO BUDI SASONGKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga

Nomor 8 Tahun 2003 Seri B No. 3



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 8 TAHUN 2003  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 1998  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - 1) hasil Pajak Daerah;
  - 2) hasil Retribusi Daerah;
  - 3) hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pada itu dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain ketentuan struktur dan besarnya tarif yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini. Disisi lain ketentuan tarif dimaksud tidak dapat menutup biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I huruf A s/d F : Cukup jelas  
Pasal II : Cukup jelas